



**PUTUSAN**

Nomor 501 K/Pdt.Sus-PHI/2025

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**LIESTYAN KRISNA TRITANAYA**, bertempat tinggal di Kp. Darusalam, RT 002, RW 006, Desa Bantargadung, Kecamatan Bantargadung, Kabupaten Sukabumi, dalam hal ini memberi kuasa kepada William A., S.H., Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor William A., S.H., & Partners, beralamat di Asrama DKI, Nomor 47, RW 012, RW 003, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2024; Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**PT PAIHO INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan, Km. 6, Kp. Cimenteng, RT 001, RW 005, Sukamulya, Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, yang diwakili oleh Tuan Shih Ming Tsung selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sudarno, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Sudarno, S.H., & Partners, beralamat di Jalan Samsat Lama, Kp. Pasar, RT 001/002, Karang Tengah, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, 43155, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2024; Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dan memohon

*Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 501 K/Pdt.Sus-PHI/2025*



kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat atas perintah dari Tergugat adalah tidak sah;
3. Menyatakan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan;
4. Menghukum Tergugat membayar uang pesangon, penghargaan masa kerja dan penggantian hak kepada Penggugat dengan total sebesar Rp70.999.992,00 (tujuh puluh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar upah kepada Penggugat selama tidak dipekerjakan dengan total sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat membayar upah proses kepada Penggugat dengan total sebesar Rp4.000.000,00 x 6 (enam) bulan = Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.000.000,00 setiap hari apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan ini;
8. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo* kepada Tergugat;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Jawa Barat berpendapat lain, maka dalam Peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi gugatan daluwarsa;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan Putusan Nomor 129/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bdg, tanggal 16 Oktober 2024, yang amarnya

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 501 K/Pdt.Sus-PHI/2025



sebagai berikut:

Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 16 Oktober 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2024, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Oktober 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 99/Kas/G/2024/PHI/PN Bdg *juncto* Nomor 129/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bdg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut pada tanggal 31 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 31 Oktober 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial Bandung Nomor 129/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bdg, tanggal 16 Oktober 2024;
3. Mengadili Sendiri:
  - Mengabulkan gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Atau:

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 501 K/Pdt.Sus-PHI/2025



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 31 Oktober 2024, dan kontra memori kasasi tanggal 25 November 2024, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Terbukti bahwa pemutusan hubungan kerja Penggugat oleh Tergugat sebagaimana Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor A.0105/PH/X/2022, tanggal 1 Oktober 2022, karena alasan adanya Pelanggaran Peraturan Perusahaan (PP) PT Paiho Indonesia, dalam Pasal 18 Ayat (4) Nomor 13, yang menyatakan "Perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja tanpa memberikan pesangon, uang penghargaan masa kerja, apabila karyawan melakukan kesalahan berat terbukti membawa, mengkonsumsi, menyimpan, menggunakan minuman keras, atau obat-obatan terlarang, atau kegiatan berjudi yang dilakukan di dalam lingkungan perusahaan" *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 huruf e tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Bagi Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan adalah sah dan tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku, dimana Penggugat terbukti menggunakan dan mengedarkan/ menjual obat terlarang (tramadol) kepada karyawan-karyawan. Bahwa Penggugat ketahuan mengedarkan obat dalam proses razia oleh Tergugat, kemudian terhadapnya dilakukan pemeriksaan dimana Penggugat dimintai memberikan keterangan/klarifikasi di Ruang *Meeting* Lantai II Bagian

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 501 K/Pdt.Sus-PHI/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Security* dalam keadaan bebas dan tanpa tekanan/ancaman, serta Penggugat juga membuat surat pernyataan yang berisi pengakuan Penggugat telah mengonsumsi dan mengedarkan obat-obatan terlarang, dalam keadaan bebas, tanpa tekanan/dan ancaman. Berdasarkan hal tersebut maka pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat sudah tepat dan benar dan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang ada dalam hal ini sesuai dengan Pasal 52 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 *juncto* Pasal 18 Ayat (4) Nomor 13 Peraturan Perusahaan;

- Bahwa terhadap Penggugat telah diberikan gaji terakhir dan sisa hak cuti melalui transfer ke rekening Penggugat, maka dalam hal ini sudah tidak ada lagi kewajiban Tergugat kepada Penggugat, dan Penggugat juga tidak berhak atas upah proses apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: LIESTYAN KRISNA TRITANAYA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 501 K/Pdt.Sus-PHI/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **LIESTYAN KRISNA TRITANAYA** tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung hari Rabu, tanggal 4 Juni 2025 oleh Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Agustinus Sangkakala, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:  
Ttd  
Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.  
Ttd  
Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Ketua Majelis,  
Ttd  
Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.  
  
Panitera Pengganti,  
Ttd  
Agustinus Sangkakala, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

Ditandatangani secara elektronik

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.  
NIP. 196212201986121001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 501 K/Pdt.Sus-PHI/2025